

**ANALISIS HUKUM TERHADAP PEMBAGIANWARIS MENURUT
HUKUM ISLAM
(STUDI PUTUSAN NOMOR : 23/PDT.G/2022/PA.PST)**

SKRIPSI

OLEH:

**ADITYA HANIFSYAH MATONDANG
NPM:198400106**

Bidang Hukum Keperdataan



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
202**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area



Edit dengan WPS Office

Document Accepted 30/11/23

Access From (repository.uma.ac.id)30/11/23

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Judul Skripsi : ANALISIS HUKUM TERHADAP PEMBAGIAN
WARIS MENURUT HUKUM ISLAM (STUDI
PUTUSAN NOMOR :23/PDT.G/2022/PA.PST)
Nama : Aditya Hanifsyah Matondang
NPM : 198400106
Fakultas : HUKUM
Hukum Bidang Studi : Keperdataan



HALAMAN PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa skripsi yang saya susun, sebagai syarat memperoleh gelar sarjana merupakan hasil karya tulis saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah, dan etika yang saya peroleh dan sanksi-sanksi lainnya dengan peraturan yang berlaku, apabila di kemudian hari ditemukan adanya plagiat dalam skripsi ini.

Medan, 26 Oktober 2023



Aditya Hanifsyah Matondang
NPM :198400106



HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Aditya Hanifsyah Matondang
Npm : 19.840.0106
Program Studi : Hukum Keperdataan
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area Hak Bebas Royalti Nonesklusif (*Non-exclusive royalty-free Right*) atas skripsi saya yang berjudul:

Analisis Hukum Terhadap Pembagian Waris Menurut Hukum Islam (Studi Putusan Nomor : 23/Pdt.G/2022/Pa.Pst)

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan hak bebas royalti non eksklusif ini, Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat dan mempublikasikan skripsi saya selama tetap menandatangani nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di: Medan
Medan pada tanggal, 26 Oktober 2023
Yang membuat pernyataan



Aditya Hanifsyah Matondang
NPM: 19.840.0106

RIWAYAT HIDUP

Data Diri

Nama : Aditya Hanifsyah Matondang
Tempat/Tanggal Lahir : Pematang Siantar, 20 Februari 2002
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Alamat : Jl.Kasuari No. 11C Kota Pematang Siantar
Nama Ayah : Alm.Edwin Amry Priadi Matondang
Nama Ibu : Evi Desianti Lessan

Pendidikan Formal

2007-2013 :SD Swasta Taman Asuhan P. Siantar
2013-2016 :SMP Swasta Taman Asuhan P. Siantar
2016-2019 :SMAN. 2 P. Siantar
2019-Sekarang :Universitas Medan Area



ABSTRAK

ANALISIS HUKUM TERHADAP PEMBAGIAN WARIS MENURUT HUKUM ISLAM (STUDI PUTUSAN NOMOR : 23/PDT.G/2022/PA.PST)

Aditya Hanifsyah Matondang
NPM:198400106

BIDANG HUKUM KEPERDATAAN

Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam hukum waris di Indonesia permasalahan keluarga terkait dengan pembagian harta waris, para ahli waris ingin mengambil seluruhnya harta peninggalan. sehingga biasanya menimbulkan kerugian untuk orang lain bahkan bisa menyebabkan timbulnya kriminalitas seperti perampokan dan pembunuhan. Tujuan penelitian ini adalah untuk membahas mengenai Aturan Hukum Dalam Pembagian Harta Waris Menurut Hukum Islam, Mekanisme Pembagian Harta Waris Menurut Hukum Islam, serta Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan Nomor (23/Pdt.G/2022/Pa.Pst). Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu yuridis normati dengan pendekatan kasus dan peraturan perundang-undangan. Dengan keseluruhan pengumpulan data *Library research* dan *Field research*. sedangkan analisis data menggunakan *Deskriptif analisis*. Hasil kajian ini dikerjakan secara aturan hukum, Al-Quran, hadist, dan KHI. Hakim memutuskan memberikan (1/8) bagian harta waris terhadap janda sesuai dengan putusan. Tetapi berbeda dengan apa yang seharusnya diterima oleh janda yang di atur di KHI dan alquran yang seharusnya (1/4) bagian.

Kata Kunci :Perkawinan, Harta Bersama, Waris, Kompilasi Hukum Islam



ABSTRACT

LEGAL ANALYSIS OF THE DIVISION OF INHERITANCE ACCORDING TO ISLAMIC LAW (STUDY OF DECISION NUMBER: 23/PDT.G/2022/PA.PST)

Marriage is an inner and outer bond between a man and a woman as husband and wife with the aim of forming a happy and eternal family (household) based on belief in One Almighty God. In inheritance law in Indonesia, family problems are related to the division of inheritance. The heirs want to take all of the inheritance, so that it usually causes harm to other people and can even lead to crimes such as robbery and murder. The purpose of this study is to discuss the Legal Rules in the Distribution of Inheritance According to Islamic Law, the Mechanism of Distribution of Inheritance According to Islamic Law, and the Judge's Consideration of Decision Number (23/Pdt.G/2022/Pa.Pst). The method used in this study is normative juridical with a case approach and statutory regulations. The entire data collection is library research and field research. Meanwhile, data analysis uses descriptive analysis. The results of this study were carried out according to the rule of law, Al-Quran, Hadith, and KHI. The judge decides to give (1/8) a share of the inheritance to the widow in accordance with the decision. But it is different from what the widow should receive as regulated in KHI and Al-Quran which should be (1/4) part.

Keywords : Marriage; Joint Property; Inheritance; Kompilasi Hukum Islam

KATA PENGANTAR

Puji syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kepada Allah SWT karena tiada daya dan upaya selain atas kehendak-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan diberikan kelancaran serta kemudahan. Shalawat beriring salam semoga senantiasa terlimpah dan tercurahkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW, dan keluarga beserta para sahabatnya yang telah mendahului kita semoga mendapat nikmat yang tak terhingga disisi-Nya.

Berkat rahmat dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul "Analisis hukum terhadap pembagian hukum waris menurut hukum islam (Studi putusan nomor :23/Pdt.G/2022/PA.Pst) " Penulisan skripsi ini diajukan sebagai salah satu syarat untuk dapat memperoleh gelar Sarjana Hukum di Universitas Medan Area. Dalam penulisan skripsi ini tentunya tidak akan lepas dari kekurangan, baik dari aspek kualitas maupun kuantitas dari materi penelitian ini. Semua ini masih jauh dari kata sempurna bagi penulis.

Pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati, penulis ingin menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada kedua orang tua saya, yakni Ibunda Tercinta Evi Desianti Lessan atas jerihpayah danda'anya dan juga kepada ayahanda Alm.Edwin amry priadi matondang yang selama ini kepada penulis yang terus menjadi motivasi dalam menyelesaikan Studi Strata I ini. Selanjutnya atas dorongan dan batuan dari berbagai pihak secara moril dan materil dalam penyelesaian skripsi ini, maka penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng, M.Sc, selaku Rektor ii Universitas Medan Area atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area
2. Bapak Dr. M. Citra Ramadhan, SH, MH, selaku Dekan Fakultas

Hukum Universitas Medan Area, atas kesempatan yang diberikan untuk dapat menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

3. Ibu Anggreni Atmei Lubis, SH, M.Hum, selaku Wakil Dekan Bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
4. Bapak Nanang Tomi Sitorus, SH, MH selaku Wakil Dekan Bidang Inovasi, Kemahasiswaan dan Alumni Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
5. Bapak Isnaini SH., M.Hum Ph.D selaku Pembimbing I Penulis
6. Ibu Fitri Yanni Dewi Siregar, SH.,MH, Selaku Pembimbing II Penulis
7. Ibu Sri Hidayani, SH., M.Hum, Selaku sekretaris penulis
8. Seluruh Staf Pengajar Fakultas Hukum Universitas Medan Area yang telah memberikan ilmu dan wawasan pengetahuan kepada penulis selama kuliah pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
9. Bapak dan Ibu Dosen yang telah memberikan banyak sekali bantuan moril dan materil bagi penulis selaku analis hukum
10. Kedua Orangtua tercinta papa Alm.Edwin A. Priadi Matondang dan Ibunda Evi Desianti sehingga Ananda tercinta dapat menyelesaikan Pendidikan.
11. Untuk Sahabat seperjuangan Muhammad Alief Pratama, Aji Syahputra dan BombayFam yang telah memberikan dukungan, bantuan, semangat dan motivasi dukungan.
12. Dan seluruh pihak-pihak yang tidak dapat disebutkan Namanya secara satu persatu.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini sangat jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan masukan dan saran yang menunjang kesempurnaan penulisan skripsi ini. Semoga

penulisan skripsi ini dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan bagi pihak yang membutuhkan.

Akhirnya, tiada gading yang tak retak, retaknya gading karena alami, tiada orang yang tak bersalah, kecuali Illahi Robbi. Mohon maaf atas segala kesalahan selama ini. Terimakasih semua, tiada lain diucapkan selain kata semoga kiranya mendapat balasan dari Allah SWT dan mudah-mudahan semuanya selalu dalam lindungan Allah SWT, Amin.
Wassalamu'alaikum. Wr. Wb

Medan, 03 Agustus 2023

Aditya Hanifsyah Matondang
NPM : 198400106



DAFTAR ISI


LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI.....	
HALAMAN PERNYATAAN.....	
HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS.....	
RIWAYAT HIDUP.....	
ABSTRAK.....	i
<i>ABSTRACT</i>	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	7
1.3 Tujuan Penelitian.....	7
1.4 Manfaat Penelitian.....	8
1.5 Keaslian Penelitian.....	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	11
2.1 Tinjauan Hukum tentang Waris.....	11
2.1.1 Pengertian Hukum Waris.....	11
2.1.2 Dasar Hukum Waris.....	13
2.1.3 Jenis-Jenis Waris.....	15
2.2 Tinjauan Umum tentang Harta Bersama.....	18
2.2.1 Pengertian Harta bersama.....	18
2.2.2 Klasifikasi Hukum Harta Bersama.....	19
2.2.3 Mekanisme Hukum Harta Bersama.....	21
2.3 Tinjauan Umum tentang Sengketa.....	23
2.3.1 Pengertian Penyelesaian sengketa.....	23
2.3.2 Dasar Hukum Penyelesaian Sengketa.....	26



	2.3.3 Upaya Penyelesaian Sengketa.....	27
BAB III	METODE PENELITIAN.....	29
	3.1 Waktu dan Tempat Penelitian.....	29
	3.1.1 Waktu Penelitian.....	29
	3.1.2 Tempat Penelitian.....	29
	3.2 Metodologi Penelitian.....	30
	3.2.1 Jenis Penelitian.....	30
	3.2.2 Sifat Penelitian.....	30
	3.2.3 Pendekatan Penelitian.....	31
	3.2.4 Sumber Data.....	32
	3.2.5 Teknik Pengumpulan Data.....	33
BAB IV	PEMBAHASAN.....	36
	4.1 Aturan Dalam Pembagian Harta Waris Menurut Kompilasi Hukum Islam.....	36
	4.1.1 Pengaturan tentang pembagian harta waris menurut Kompilasi Hukum Islam.....	36
	4.2 Mekanisme Pembagian Harta Waris Menurut Hukum Islam.....	46
	4.2.1 Penggolongan Warisan Menurut Kompilasi Hukum Islam.....	46
	4.2.2 Pembagian Waris Terhadap Anak Atas Meninggalnya Ayah.....	48
	4.2.3 Pembagian Waris Terhadap Istri-Istri.....	49
	4.3. Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan Nomor (23/Pdt.G/20222/PA.Pst) Atas Pembagian Waris Kepada Janda Yang Tidak Memiliki Keturunan.....	53
	4.3.1 Analisis Hukum Harta Warisan Untuk Janda.....	53
	4.3.2. Pertimbangan Hakim Dalam Putusan No 23/Pdt.G/2023/Pa.Pst Atas Pembagian Harta Waris Bersama.....	57
BAB V	KESIMPULAN DAN SARAN.....	65
	5.1 Kesimpulan.....	65
	5.2 Saran.....	66
	DAFTAR PUSTAKA.....	67

DAFTAR TABEL

<u>Tabel 3.1. Tabel Jadwal Penelitian</u>	29
---	----



DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Bagan Alur Pembagian Harta Waris Menurut Faraid..... 49



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Berdasarkan pengertian di atas, dapat dikatakan bahwa tujuan utama perkawinan adalah mewujudkan keluarga yang bahagia dan kekal sampai maut memisahkan suami istri berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.¹

Perkembangan hukum waris di Indonesia dibentuk oleh tiga sistem pewarisan. Tiga sistem hukum turun-temurun adalah sistem hukum Barat, sistem hukum umum dan sistem hukum Islam. Sebagai sistem hukum, ketiga sistem hukum dalam bentuknya yang sekarang tidak dapat dipisahkan dari asas-asas yang mendasarinya. Suatu sistem hukum menyangkut susunan atau tatanan yang terorganisasi yang terdiri dari bagian-bagian yang saling berhubungan yang disusun menurut suatu rencana atau rumusan sebagai hasil dari gagasan untuk mencapai suatu tujuan. Setiap sistem hukum mengandung beberapa asas yang menjadi pedoman pembentukannya, serta keberadaan sistem hukum waris nasional.

Dari perkawinan itu terbentuklah keluarga yang terdiri dari ayah,

¹ Dr. Hj. Rusdaya Basri, Lc.,M.Ag., *FIQH MUNAKAHAT 4 Mazhab dan Kebijakan Pemerintah*, (Sulawesi Selatan : Kaaffah Learning Center,2019)

ibu dan anak, dimana ayah berperan sebagai kepala keluarga dan mengurus kebutuhan seluruh anggota keluarga. Ibu lebih berperan sebagai pengawas atas anak-anak dan membantu laki-laki memenuhi kebutuhan organisasi kecil yang disebut keluarga. Semua anggota keluarga berada dalam hubungan yang tidak terpisahkan. Dalam sebuah keluarga, pria dan wanita adalah bagian sentral. Hubungan mereka mencerminkan bagaimana satu orang dan satu orang lain dari lawan jenis bersatu dan membentuk satu kesatuan yang melanjutkan hidup dan melahirkan keturunan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia. Bisa dibayangkan tidak akan ada keluarga tanpa suami atau istri. dapat dibentuk dan masyarakat tidak pernah ada untuk membentuk entitas yang lebih besar, yaitu negara. Hal ini menunjukkan kepada kita betapa pentingnya pernikahan dalam tatanan kehidupan manusia .²

Dalam hukum waris Indonesia, masalah keluarga berkaitan dengan pembagian harta warisan, ahli waris ingin mengambil alih seluruh harta warisan, yang biasanya merugikan pihak lain bahkan dapat menimbulkan tindak pidana seperti pencurian dan pembunuhan. Hal ini juga bisa terjadi karena kurangnya pemahaman tentang waris menurut hukum Islam. Masalah menjadi lebih rumit jika pembagian tertunda dalam waktu lama atau jika beberapa ahli waris meninggal sebelum warisan dibagikan. Dalam hal ini diperlukan perhitungan yang rumit dan dasar hukum yang jelas pada saat pendistribusian agar pihak-pihak yangterlibat

²Aksin, N., Waliyansyah, R. R., & Saputro, N. D. *Sistem Pakar Pembagian Harta Waris Menurut Hukum Islam*. *Walisongo Journal of Information Technology*(2020), VOL. 2 No. 2, hal.116



tidak dirugikan. Untuk menjaga keharmonisan keluarga, solusi terbaik adalah mengikuti petunjuk Al-Quran dan Sunnah .³

Ada tiga (tiga) peristiwa penting dalam hidup seseorang: lahir ke dunia, menikah dan mengalami kematian. Di antara peristiwa-peristiwa tersebut, kematian merupakan peristiwa yang berkaitan dengan pewarisan atau ahli waris. Hukum dijadikan sebagai titik tolak dan akibat penerapan hukum. Hukum waris berkaitan dengan hukum keluarga, sehingga pembagian berkaitan erat dengan

harta peninggalan yang ditinggalkan ahli waris, yang sering disebut dengan harta

warisan. Dalam masyarakat, faktor keturunan seringkali menjadi masalah, terutama pada keluarga yang masih hidup. Oleh karena itu diperlukan pembagian yang benar menurut undang-undang yang menjelaskan tentang kedudukan ahli waris dan harta benda yang ditinggalkan oleh ahli waris.⁴

Berbagi warisan tidak hanya memiliki nilai finansial. Karena perubahan sosial di masyarakat yang masih ada, terkadang timbul perselisihan tentang pembagian warisan ini. Alasan pertama adalah laki-laki mewarisi lebih banyak daripada perempuan, meskipun kebutuhan sosial tidak membuat perbedaan mendasar antara jenis kelamin. Lain

³ *Ibid*

⁴ Siti Soliha Chairani Harahap, "Analisis Yuridis Terhadap Kedudukan Wasiat Yang Didaftarkan (Waarmerking) Dan Disengketakan Oleh Para Ahli Waris (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor: 493 K/Ag/2017)", *Otentik's: Jurnal Hukum Kenotariatan*, Vol. 2 No. 2 (Juli, 2020), hal. 146-159

adalah hak mewaris anak dari perkawinan siri dimana perkawinan itu dilakukan menurut agama tetapi tidak dicatatkan dan tetap ada dalam masyarakat Indonesia. Dalam Islam, pembagian warisan harus sesuai dengan prinsip syariah Islam. Hukum warisan Islam atau ilmu Faraidh tertulis dalam Al Quran atau Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam serta ijma' para ulama. Pada dasarnya, agama Islam menawarkan kesempatan kepada umat manusia untuk menerapkan seluruh Syariah, termasuk hukum Islam.

Tujuan hukum waris Islam adalah untuk mengatur pembagian harta warisan agar ahli waris mendapatkan keuntungan secara adil dan baik. Dengan maksud ini berarti bahwa warisan atau pusaka adalah dan merupakan harta milik ahli waris yang diperoleh dengan usahanya sendiri atau diterima sebagai ahli waris secara sah dan dengan cara yang diperbolehkan oleh agama yang memungkinkan ahli waris memperoleh harta warisan dengan cara yang sah dan sah. Tujuan ini menunjukkan berfungsinya syariat Islam sebagai ajaran kebenaran yang membimbing manusia untuk bertindak sesuai dengan petunjuk Allah SWT dan Nabi Muhammad SAW. Kegiatan tersebut adalah kegiatan ibadah, kegiatan Amar Ma'ruf Nahi Munkar, kegiatan Zawajir dan kegiatan Tanzimwa Islah al-Ummah. Menurut Compendium of Islamic Law, wasiat adalah pemberian yang dilakukan oleh ahli waris kepada orang atau lembaga lain setelah kematian ahli waris. Hal ini sesuai dengan kata-kata dalam Bagian 171(f) Kompilasi Hukum Islam. Definisi menurut Kompilasi Hukum Islam mencakup gagasan bahwa untuk ada wasiat harus ada



pewaris, pewaris dan pewaris. Sedangkan klausa wasiat adalah hibah baru yang berlaku (dan mempunyai kekuatan hukum tetap) setelah kematian pemberi hibah. Menurut kompilasi hukum Islam, wasiat adalah pemberian yang berakhir pada suatu peristiwa tertentu, baik pemberian itu dilakukan atas persetujuan pewaris atau tidak. Alquran dan Hadits Nabi Muhammad SAW, mis. Al-Quran QS. al-Baqarah:180-181 artinya :

“Diwajibkan atas kamu apabila seseorang diantara kamu kedatangan(tanda-tanda)maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat untuk ibu dan bapak dan karib kerabatnya secara ma’ruf. Ini adalah kewajiban atas orang-orang yang bertaqwa. Maka barang siapa yang mengubah suatu wasiat itu setelah ia mendengarnya, maka sesungguhnya dosanya adalah bagi orang-orang yang mengubahnya. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.” (QS. al-Baqarah: 180-181).

Berdasarkan ayat di atas, diindikasikan bahwa ketika seseorang dalam keadaan Ma’du al-maut dan memiliki kelebihan harta, dianjurkan untuk meninggalkan warisan kepada kerabatnya yang sangat membutuhkan. Di sisi lain,

bagi mereka yang mendengarkan atau menerima. Surat wasiat harus jujur dan adil. Karena jika orang-orang ini secara sadar mengubah isi wasiat, hal ini menghalangi realisasi niat baik pewaris dan menanggung dosa perbuatannya. Pada dasarnya, surat wasiat adalah salah satu jenis kontrak. Oleh karena itu, wasiat harus disaksikan oleh dua orang saksi

yang saleh dan Muslim .⁵

Ketentuan sengketa harta bersama antara istri kedua dan dua anak almarhum suami setelah suami/ayah dari kedua anak meninggal persoalan telah diatur dalam AL-Quran juga sering terjadi. Bila terjadi pembagian harta bersama bagi suami yang mempunyai istri lebih dari satu orang karena kematian, maka cara perhitungannya adalah sebagai berikut:

Untuk istri pertama, 1/2 dari seluruh harta yang diperoleh selama perkawinan dan 1/3 dari seluruh harta yang diperoleh suami bersama istri pertama dan istri kedua. Artinya, istri kedua menerima 1/3 dari harta bersama yang diterima laki-laki bersama istri pertama dan istri kedua; dalam hal ini tidak ada pembagian harta yang diterima istri kedua. Menurut ketentuan Kitab Undang- Undang Hukum Islam (KHI). Dalam hal poligami dan Muslim, pembagian harta bersama didasarkan pada ketentuan Pasal 94 KUH Perdata.

Keadilan dari seorang hakim sangat dibutuhkan dalam memutuskan pembagian harta bersama. Salah satunya pada kajian peneliti kali ini, yaitu menganalisis permasalahan pembagian harta bersama istri kedua dan kedua anak setelah sepeninggalan almarhum suami berdasarkan dikeluarkannya putusan

⁵ Shinta Andriyani , Wiwiek Wahyuningsih, Mohammad Irfan, "Konsep Dan Pengaturan Ligitime Portie Dalam Pewarisan Menurut Kompilasi Hukum Islam Dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata", *Jatiswara*, Vol .36 No.1 (Maret, 2021), hal .97

Pengadilan Agama Pematang Siantar Nomor 23/Pdt.G/2022/PA.Pst. Perselisihan antara istri kedua dan dua anak disebabkan karena tidak adilnya pembagian harta waris yang di tinggalkan oleh almarhum suami .Dengan tidak adanya surat warisan yang menjelaskan secara spesifik pembagian harta yang ditinggalkan oleh almarhum suami.

Dalam penelitian ini perkara yang timbul adalah perselisihan antara isteri kedua dari Suami yang telah meninggal dunia di Pematangsiantar pada tanggal 20 Agustus 2016 di Pematangsiantar, sebagaimana bukti Kutipan Akta Kematian Nomor :1272-KM-30082016-0002 tanggal 30 Agustus 2016 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar. Istri kedua menikah dengan Suami (Almarhum) pada tanggal 28 Desember 2013 di Gunung Sitoli, Sebagaimana kutipan Akta Nikah Nomor : 86/08XII/2013 yang diterbitkan oleh KUA Kecamatan Gunung Sitoli pada tanggal 30 Desember 2013. Bahwa dari perkawinan penggugat dengan Suami (Almarhum) tidak ada memperoleh keturunan.

Berdasarkan hal tersebut, sehingga hak mewarisi terhadap anak tidak terpenuhi oleh karena itu istri kedua dari almarhum dan anak kandung suami (Almarhum) yang berasal dari hasil perkawinannya dengan isteri pertamanya yang telah lebih dahulu meninggal dunia dari suami (Almarhum) yaitu pada tanggal 25 April 2013 di Pematangsiantar. Bahwa suami (Almarhum) telah memiliki harta berupa sebidang tanah kosong dengan Sertifikat Hak milik Nomor 3001/kel.Sumber Jaya, NIB 02.03.03.08.01898, seluas 960M², setempat dikenal dengan Kota

Pematangsiantar.

Berdasarkan putusan dalam perkara terdapat ketidak sesuaian dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI) terhadap istri. Dalam perkara ini istri menerima $\frac{1}{8}$ bagian atau $\frac{2}{16}$ bagian yang seharusnya menerima $\frac{1}{4}$ bagian dengan ketentuan tidak memiliki anak menurut Pasal 94 KHI. Maka penulis tertarik untuk mengkaji dan memahami lebih mendalam mengenai penerapan KHI dalam perkara ini dengan diperlukannya penulisan tentang **“Analisis Hukum Terhadap Pembagian Waris Menurut Hukum Islam (Studi Putusan Nomor : 23/Pdt.G/2022/PA.PST)”**

1.2 Rumusan Masalah

Adapun yang menjadi permasalahan dalam penulisan skripsi adalah:

1. Bagaimana Aturan Hukum Pembagian Harta Waris Menurut Hukum Islam?
2. Bagaimana Mekanisme Pembagian Harta Waris Menurut Hukum Islam?
3. Bagaimana Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan Nomor (23/Pdt.G/2022/Pa.Pst)?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk Mengetahui Aturan Hukum Dalam Pembagian Harta Waris Menurut Hukum Islam
- b. Untuk Mengetahui Mekanisme Pembagian Harta Waris Menurut Hukum Islam

- c. Untuk Mengetahui Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan Nomor(23/Pdt.G/2022/Pa.Pst)

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian diharapkan memberikan manfaat, adapun penelitian ini dapat dilihat dari tiga aspek yaitu:

a. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan masukan bagi ilmu pengetahuan khususnya dalam hukum islam. Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan pemikiran/ Bagi pengembangan ilmu islam pada umumnya dan mengenai praperadilan pada khususnya, yaitu mengenai bagaimana analisis putusan perkara praperadilan Nomor : 23/Pdt.G/2022/PA.Pst dan apa dasar pertimbangan hakim dalam mengabulkan perkara praperadilan Nomor : 23/Pdt.G/2022/PA.Pst

b. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan akan berguna dalam memberikan jawaban terhadap masalah yang akan diteliti yaitu mengenai bagaimana analisis putusan perkara praperadilan Nomor : 23/Pdt.G/2022/PA.Pst dan apa dasar pertimbangan hakim dalam mengabulkan perkara praperadilan Nomor : 23/Pdt.G/2022/PA.Pst

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperluas serta memperdalam ilmu hukum khususnya ilmu pembagian waris islam serta bermanfaat dalam memberikan sumber informasi dan gambaran kepada masyarakat serta pembaca terkait analisis putusan perkara.



1.5 Keaslian Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan pertimbangan bahwa berdasarkan informasi dan penelusuran kepustakaan di lingkungan Universitas Medan Area Universitas Medan Area, belum ada penelitian yang dilakukan dengan judul ini. Akan tetapi, ditemukan beberapa judul skripsi yang berhubungan dengan topik dalam skripsi ini antara lain:

1. M.Rizki Zuhairi, (2019), Universitas Medan Area Medan, Kewenangan Pengadilan Agama Padang Sidempuan Terhadap Penyelesaian Sengketa Waris Islam (Studi Putusan Nomor :143/Pdt.G/2016/Pa.Psp) Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :Untuk mengetahui kewenangan pengadilan agama padang sidempuan terhdap penyelesaian sengketa waris islam.Untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hakim dalam menyelesaikan sengketa waris islam.
2. Rizeka Aprillia. (2020), Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, Penyelesaian Sengketa Waris Di Luar Pengadilan Agama Di Kota Banjarmasin Adapun tujuan dari penelitian ini adalah Untuk Mengetahui Praktik Penyelesaian Sengketa Waris Di Luar Pengadilan Agama Di Kota Banjarmasin.Untuk Mengetahui Perspektif Hukum Islam Terhadap Penyelesaian Sengketa Waris Di Luar Pengadilan Agama Di Kota Banjarmasin.
3. Melinda Febrina, (2020), Universitas Islam Negeri Mataram Mataram, Penyelesaian Konflik Keluarga Dalam Pembagian Harta Waris (Studi Kasus Di Desa Sedayu Kuripan Kec.Kuripan Kabupaten



Lombok Barat

) Adapun tujuan dari penelitian ini adalah Untuk Mengetahui Bentuk Konflik Keluarga Dalam Pembagian Harta Waris Di Desa Sedayu Kuripan Kec. Kuripan Kabupaten Lombok Barat, Tahun 2018/2019. Untuk Mengetahui Bagaimana Proses Penyelesaian Terhadap Konflik Keluarga Dalam Pembagian Harta Waris Di Desa Sedayu Kuripan Kec. Kuripan Kabupaten Lombok Barat, Tahun 2018/2019 Untuk Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Dalam Meresponi Penyelesaian Konflik Keluarga Dalam Pembagian Harta Waris Perspektif 7 Fiqh Mawarist Di Desa Sedayu Kuripan Kec. Kuripan Kabupaten Lombok Barat.

Berdasarkan ketiga judul penelitian diatas terdapat perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti. yaitu peneliti mengkaji mengenai bagaimana aturan hukum pembagian harta waris menurut hukum islam . Oleh karena itu penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian yang baru dan keasliannya dapat dipertanggungjawabkan, karena dilakukan dengan nuansa keilmuan, kejujuran, rasional, objektif, terbuka dan dapat dipertanggung jawabkan secara keilmuan akademis.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Hukum tentang Waris

2.1.1 Pengertian Hukum Waris

Aturan untuk mentransfer harta orang yang meninggal kepada ahli waris perempuan dan laki-laki mereka. Harta waris atau waris menurut hukum Islam yaitu "Banyaknya harta dan semua hak orang yang meninggal adalah suci". Dengan kata lain, warisan yang diwariskan oleh ahli waris adalah jumlah harta dan semua hak yang telah dipotong dari utang putra mahkota dan pembayaran lain yang disebabkan oleh kematian putra mahkota.

Menurut Soepomo, pengertian hukum waris menjelaskan bahwa hukum waris meliputi ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang peralihan dan pewarisan harta dan barang tak berwujud dari keturunan manusia kepada keturunannya. Proses ini dimulai ketika orang tua masih hidup.⁶ Al-Qur'an menjelaskan semua peraturan tentang warisan dengan informasi yang lengkap dan komprehensif, sehingga tidak ada ahli waris yang ikut serta dalam pembagian warisan. Alquran merinci ketentuan ahli waris, yang disebut *furudul-muqaddara* (bagian yang ditentukan) atau bagian dari *ashab*, dan bukan ahli waris.

Hukum waris ini didasarkan pada:

⁶ Andi Sri Rezky Wulandari "Studi Komparatif Pembagian Harta Warisan Terhadap Anak Angkat Menurut Kompilasi Hukum Islam Dan Hukum Perdata". *Jurnal Cahaya Keadilan*, Vol 5 No.2 (2018), hal 6-7

a. Dalam Al-Qur'an sumber utama hukum waris yang menjelaskan ketentuan faraid bagi setiap ahli waris, disebutkan:

Q.S. An-Nisa' (4) ayat 7:

"Laki-laki berhak atas bagian harta peninggalan orang tua dan kerabatnya, dan wanita berhak atas bagian harta peninggalan orang tua dan kerabatnya, baik sedikit maupun banyak, menurut bagian yang telah ditentukan."

Persyaratan lisensi akan menguntungkan penerima, tidak menghalangi seseorang untuk menerima bagiannya dari warisan, atau mengurangi bagian ahli waris lainnya, yang serupa dengan wasiat di mana lebih dari sepertiga dari warisan tetap ada. lembar ganda Pembagian harta peninggalan tersebut pada ayat 11 dan 12 surat kepada An Nisan setelah dibuat wasiat dan hutang.⁷

b. Al-Hadits, yang antara lain diriwayatkan oleh Ibnu Abbas RA yang artinya : Dari Abdullah bin Abbas RA dari Nabi SAW bersabda : "Berikanlah orang-orang yang mempunyai bagian tetap sesuai dengan bagiannya masing-masing, sedangkan kelebihanannya diberikan kepada ashabah yang lebih dekat, yaitu orang laki-laki yang lebih utama", (HR.Bukahari Muslim). Dalam satu riwayat disebutkan: "Bagilah harta warisan di antara para ahli waris yang berhak berdasarkan kitab Allah. Adapun sisanya dari harta warisan maka untuk orang laki-laki yang berhak." (HR. Bukhari

⁷ bid

Muslim). Nabi SAW memerintahkan orang yang berhak membagi harta warisan agar membaginya kepada orang-orang yang berhak menerima bagian harta warisan itu secara adil dan sesuai dengan ketentuan syariat seperti yang dikehendaki Allah SWT. Para ahli waris yang sudah ditetapkan bagiannya di dalam Al-Quran adalah $\frac{2}{3}$, $\frac{1}{3}$, $\frac{1}{6}$, $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{4}$, dan $\frac{1}{8}$. jika masih ada sisa setelah pembagian itu, maka diberikan kepada orang laki-laki yang paling dekat hubungan darahnya dengan mayit. Karena mereka merupakan pangkal dalam ta'shib, sehingga mereka didahulukan menurut urutan-urutan kedudukan dan kekerabatan mereka dengan mayit.

- c. Ijma, yaitu kesepakatan kaum muslimin menerima ketentuan hukum warisan yang terdapat di dalam Al-Qur'an dan Hadits, sebagai ketentuan hukum yang harus dilaksanakan dalam upaya mewujudkan keadilan dalam masyarakat atau ijma' adalah kesepakatan seluruh ulama mujtahid tentang suatu ketentuan hukum syara' mengenai suatu hal pada suatu masa setelah wafatnya Rasulullah SAW.
- d. Ijtihad, yaitu pemikiran sahabat atau ulama yang memiliki cukup syarat dan kriteria sebagai mujtahid untuk menjawab persoalan-persoalan yang muncul termasuk di dalamnya tentang persoalan pembagian warisan. Ijtihad di sini merupakan penerapan hukum bukan untuk pemahaman atau ketentuan yang ada.⁸

2.1.2 Dasar Hukum Waris

⁸ *Ibid*

Hukum Waris Dalam Kompilasi Hukum Islam Gagasan awal untuk membentuk Kompilasi Hukum Islam (selanjutnya disingkat KHI) ada pada tahun 1970-an, yaitu setelah lahirnya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970, khususnya tentang Tujuan Pasal 14. 10, Ayat 1. Pasal ini mensyaratkan posisi peradilan agama yang kuat dalam sistem nasional sejajar dengan tiga peradilan lainnya di Indonesia, dan juga menetapkan bahwa aspek organisasi, administrasi, dan keuangan dilimpahkan kepada Kementerian Agama (sekarang Kementerian Agama). Sementara aspek hukum menjadi tanggung jawab Mahkamah Agung, Kementerian Agama dan Mahkamah Agung menganggap penting untuk mempersiapkan tugasnya, terutama terkait dengan hukum acara dan substantif.

Khusus untuk hukum substantif, direncanakan untuk menghasilkan pedoman hukum yang bersifat seragam, yaitu adanya aturan hukum yang seragam untuk semua pengadilan agama, dan kodifikasinya, kode resmi yaitu KHI. KHI sebagai kitab hukum formal yang terpadu dan terkodifikasi sangat diperlukan dan bersifat segera, mengingat belum adanya kesatuan putusan di antara Pengadilan Agama sebelumnya. ⁹

Hakim selalu tidak setuju ketika sampai pada kesimpulan tentang subjek yang sama. Fakta ini terjadi hampir seragam pada setiap masalah. Dengan kenyataan tersebut, asas kepastian hukum tidak cukup dilaksanakan. Kompilasi hukum Islam tersebut kemudian muncul dalam bentuk Inpres pada tahun 1991.

⁹ Maylissabet, M. Hukum waris dalam kompilasi hukum Islam perspektif filsafat hukum. *Teraju: Jurnal Syariah Dan Hukum*, Vol. 1 No.11 (Maret, 2019), hal. 11-12.

KHI memiliki banyak pembaruan. Berbagai pembaharuan dilakukan agar semua permasalahan Islam dapat menemukan solusinya. Bentuk pembaharuan

kumpulan hukum Islam di Indonesia yang belum ada sebelumnya, seperti talak B. Taklik (Pasal 45), harta bersama/pengaturan gono-gini (Pasal 85-97), ahli waris pengganti cucu yatim piatu (*plaatsvervulling*) . Contohnya antara lain: Pasal 185), anak dan wasiat wajib dari orang tua angkat (Pasal 209) dan harta benda yang diperhitungkan sebagai warisan (Pasal 221) dan penerapan pendekatan terpadu ini pada hukum Islam dan sosial. Sepengetahuan penulis, semua pembaharuan tersebut diilhami oleh hukum Indonesia dan merupakan ciptaan hukum Indonesia ketika berhadapan dengan realitas. Sosial dan budaya, yang benar-benar menjadi hukum hidup masyarakat .¹⁰

Realitas sosial yang tumbuh di masyarakat sangat melekat dan tidak dapat dipisahkan dengan mudah. Misalnya, membicarakan pemberian dari orang tua kepada anak, yang nantinya - ketika orang tua meninggal - dihitung sebagai warisan anak. Kata "hadiah" adalah bentuk Masdar dari kata وهب, yang berarti "memberi". Hadiah adalah kepemilikan suatu benda melalui transaksi atau kontraktanpa mengharapkan imbalan apa pun dari penerima selama hidup mereka.

Sementara itu, bunyi Pasal 171 KHI berbunyi:

“ada beberapa ketentuan umum mengenai kewarisan ini, yaitu: Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak

¹⁰ *Ibid*

pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing.”

2.1.3 Jenis-Jenis Waris

Hukum perdata yang berlaku di Indonesia termasuk hukum waris masih bersifat pluralistik, masih belum ada keseragaman hukum yang dapat diterapkan bagi seluruh warga negara Indonesia. Keberagaman hukum waris tercermin dalam pembagian hukum waris menjadi Hukum pewarisan tertuang dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW), Bab I, Hukum, yaitu ketentuan hukum waris hukum Islam yang disebut Mawaris atau Ilmu As Faraidh atau Ikhtisar Hukum Islam (KHI).¹¹ Hukum waris BW berlaku bagi orang-orang Tionghoa dan Eropa, hukum waris Adat berlaku bagi orang-orang Indonesia asli, sedangkan hukum waris Islam berlaku bagi orang-orang Indonesia asli yang beragama Islam. Menurut Hazairin, salah seorang ahli hukum Adat dan ahli hukum Islam, bahwa di Indonesia terdapat tiga macam sistem kewarisan, yaitu:

1. Sistem kewarisan individual, yang cirinya ialah bahwa harta peninggalan dapat dibagi-bagikan pemilikannya di antara ahli waris seperti pada masyarakat bilateral di Jawa dan dalam masyarakat patrilineal di Tanah Batak Sistem kewarisan kolektif, yang cirinya ialah bahwa harta peninggalan itu diwarisi oleh sekumpulan ahli waris yang merupakan semacam badan hukum di mana harta tersebut, yang disebut harta pusaka, tidak boleh dibagi-bagikan

¹¹ Akhmad Khisni, Hukum Waris Islam. Semarang: Perpustakaan Nasional Katalog Dalam Terbitan(KDT): (2017), hal. 9

pemilikannya kepada mereka itu, seperti dalam masyarakat matrilineal di Minangkabau.

2. Sistem kewarisan mayorat, di mana anak tertua pada saat matinya si pewaris berhak tunggal untuk mewarisi sejumlah harta pokok dari satu keluarga, seperti dalam masyarakat patrilineal yang beralih-alih di Bali (hak mayorat anak laki-laki yang tertua). Ada dua unsur pokok yang menentukan bentuk hukum kewarisan, yaitu sifat kekeluargaan dan bentuk pemilikan atas harta seperti yang dijelaskan di atas. Masing-masing unsur itu banyak dipengaruhi oleh agama, adat-istiadat dan Budaya modern (Barat). Ketiga pengaruh itu telah melembaga dalam bentuk hukum sebagaimana dilihat manifestasinya dalam tiga bentuk hukum kewarisan yang berlaku di Indonesia saat ini.¹²

Kekerabatan yang berlaku dalam lingkungan hukum Adat pada dasarnya terlihat dalam tiga bentuk, yaitu:

- a. Sifat kebapakan (*patrilineal*), yaitu sifat kekerabatan yang menarik garis nasab ke atas dan ke bawahnya hanya melalui garis bapak atau laki-laki. Hal yang pokok pada kekerabatan menurut bentuk kebapakan ini ialah adanya perkawinan jujur yang bentuk aslinya adalah terlepasnya anak perempuan yang sudah kawin dari lingkungan kekerabatan ayahnya dan dengan uang jujur yang diberikan oleh pihak suami, si istri masuk ke dalam kekerabatan suaminya,

- b. Sifat keibuan (*matrilineal*), yaitu sifat kekerabatan yang menarik nasab ke atas dan ke bawah semata melalui garis ibu atau perempuan. Yang pokok dalam sifat kekerabatan keibuan ini ialah perkawinan semenda, yaitu suami didatangkan dari luar lingkungan kerabatnya, meskipun si laki-laki sudah kawin dan masuk ke dalam lingkungan kelompok, namun ia masih tetap dalam lingkungan kerabatnya semula,
- c. Sifat ke ibu bapakan (*parental*), yaitu sifat kekerabatan yang menentukan garis nasab ke atas dan ke bawah melalui ibu dan juga melalui bapak. Dalam bentuk kekerabatan parental ini tidak terdapat perbedaan antara ayah dan ibu dari segi kedudukannya dalam keluarga. Akibatnya si anak mempunyai dua hubungan kekerabatan yaitu dari pihak ibu dan dari pihakayah.¹³
- d. Dalam hukum Islam sifat kekerabatan yang berlaku adalah parental, oleh karenanya warga negara yang mengikuti kewarisan Islam telah mengikuti sistem kekerabatan parental sesuai petunjuk al-Qur'an. Demikian pula warga negara yang mengikuti hukum kewarisan menurut BW menjalankan sifat kekerabatan parental Sebagaimana terlihat dalam pelaksanaannya.

2.2 Tinjauan Umum tentang Harta Bersama

2.2.1 Pengertian Harta bersama

Harta Bersama adalah harta yang diperoleh sepanjang perkawinan berlangsung sejak perkawinan dilangsungkan hingga perkawinan berakhir atau putusnya perkawinan akibat perceraian, natian maupun putusan

¹³ Salim, H. S., & SH, M. (2021). *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*. Bumi aksara

Pengadilan. Harta bersama meliputi:

- a. Harta yang diperoleh sepanjang perkawinan berlangsung
- b. Harta yang diperoleh sebagai hadiah, pemberian atau warisan apabila tidak ditentukan demikian
- c. Utang-utang yang timbul selama perkawinan berlangsung kecuali yang merupakan harta pribadi masing-masing suami istri. Menurut Pasal 35 ayat

1. UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa, harta bersama suami-istri hanyalah meliputi .Harta yang diperoleh suami-istri sepanjang perkawinan, ingga yang termasuk harta bersama adalah hasil dan pendapatan suami, basil dan pendapatan istri.¹⁴

Secara umum, common law kepemilikan bersama hampir sama di semua daerah. Hal yang sama berlaku untuk aset (kepemilikan kesatuan) yang menjadi kepemilikan bersama, sementara persoalan lain, terutama agenda keberlangsungan kepemilikan kesatuan itu sendiri, sebenarnya berbeda dari satu daerah ke daerah lainnya. Misalnya, pembagian harta warisan dan kepemilikan bersama setelah perceraian pasangan sangat penting. Ini sangat berbeda dengan kondisi kehidupan lainnya di dunia, pemisahan tidak begitu penting. Sementara itu, di Aceh, pembagian harta antara harta kelahiran dan lubang hareuta sangat penting baik dalam perceraian maupun dalam pembagian warisan jika salah satu pasangan meninggal dunia. Harta bersama adalah harta yang diperoleh suami istri

¹⁴ Djuniarti, E. (2017). Hukum Harta Bersama Ditinjau dari Perspektif Undang-Undang Perkawinan dan KUH Perdata. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, Vol. 17 no.4 (2017)

selama perkawinan, Jawa Gono Gini, Sunda Guna Kaya. seperti perkebunan Gono Gini.

Seolah-olah seseorang akan menyumbangkan uang, sepeda motor atau semacamnya barang-barang lain yang diperuntukkan bagi suami dan istri, atau harta yang diperoleh suami dan istri dengan uang sendiri, atau simpanan gabungan upah suami isteri, yang kesemuanya tergolong harta bersama atau dapat harta bersama. Pasal 1 (f) Kompilasi Hukum Islam secara khusus menyatakan:

Harta perkawinan atau syirka adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama-sama antara seorang laki-laki dan seorang perempuan selama perkawinan, yang selanjutnya akan disebut sebagai harta bersama terlepas dari apakah itu didaftarkan atas nama orang lain.”¹⁵

2.2.2 Klasifikasi Hukum Harta Bersama

Klasifikasi Harta Benda dalam Perkawinan Ikatan perkawinan mengkondisikan adanya harta gono-gini antara suami dan istri, sebagaimana tertuang dalam Undang-undang Perkawinan Pasal 35 ayat 1, namun bukan berarti bahwa dalam perkawinan yang diakui hanya harta gono-gini, hal ini sebagaimana tercantum dalam Pasal 85 KHI yang menyatakan bahwa : “Adanya harta bersama dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing- g masing suami istri” Harta bersama dalam perkawinan ada tiga macam sebagai berikut :

¹⁵ Firdawaty, L. . *Filosofi Pembagian Harta Bersama*. Vol. 8 no .1 (2016) hlm 26

- a. Harta gono gini Sebagaimana telah dijelaskan , harta gono gini adalah hartayang diperoleh selama perkawinan. Berdasarkan KHI Pasal 91 ayat (1) hartagono gini bisa berupa benda berwujud dan tidak berwujud. Suami istri harus menjaga harta gono gini dengan penuh amanah, sebagaimana diatur dalam KHI Pasal 89. "Suami bertanggung jawab menjaga harta bersama, harta istri, maupun hartanya sendiri"
- b. Harta Bawaan Harta bawaan adalah " harta benda milik masingmasing suami dan istri yang diperoleh sebelum terjadinya perkawinan atau yang diperoleh sebagai warisan dan hadiah "Tentang harta, Undang-undang Perkawinan Pasal 35 ayat (2) mengatur, Harta bawaan masing-masing suami dan istri serta harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain " Berdasarkan ketentuan ini, suami dan istri berhak memiliki sepenuhnya harta bawaannya masing-masing ,asalkan tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan. Pernyataan yang sama juga diperkuat dalam KHI Pasal 87 ayat 1.¹⁶
- Harta bawaan bukan termasuk dalam klasifikasi harta gono gini. Suami / istri berhak mempergunakan harta bawaannya masing-masing dan juga dapat melakukan perbuatan hukum terhadapnya. Dasarnya adalah UU Perkawinan Pasal 36 ayat(2) , dan hal ini senada juga dinyatakan dalam KHI Pasal 87 ayat (2). Berdasarkan

¹⁶ /bid



ketentuan ini, harta bawaan yang dimiliki secara pribadi oleh masing-masing pasangan tidak bisa diotak atik oleh pasangannya yang lain. Harta bawaan bisa saja menjadi harta gono gini jika pasangan calon pengantin menentukan hal demikian dalam perjanjian perkawinan yang mereka buat, atau bdengan kata lain perjanjian perkawinan yang mereka sepakati menentukan adanya peleburan (persatuan) antara harta bawaan dan harta gono gini.¹⁷

- c. Harta perolehan adalah harta benda yang hanya dimiliki secara pribadi oleh masing-masing pasangan (suami istri) setelah terjadinya ikatan perkawinan. Seperti halnya harta bawaan, harta ini juga menjadi milik Pribadi masing-masing pasangan, baik suami maupun istri, sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan. Dasarnya adalah KHI Pasal 87 ayat (2).

2.2.3 Mekanisme Hukum Harta Bersama

Adanya pengajuan gugatan terhadap putusan harta bersama disebabkan adanya pihak merasa tidak puas terhadap putusan pengadilan karenamerasa tidak terpenuhinya keutuhan dan kepastian hukum yang selanjutnya memberikan kerugian kepadanya. Hal ini termasuk pada teori interaksionisme simbolis lahir disebabkan akan kebutuhan secara continue dari manusia yang mengharapakan suatu solusi dari permasalahan yang terdapat di masyarakat dan sebaliknya.Dimana

¹⁷ Rochaeti, E. (2015). Analisis Yuridis Tentang Harta Bersama (Gono Gini) Dalam Perkawinan Menurut Pandangan Hukum Islam Dan Hukum Positif. *Jurnal Wawasan Yuridika*, 28(1), 654-655.

jawaban akan masalah yang ada dapat memberikan pengaruh terhadap individu dan selanjutnya membentuk suatu pertahanan serta dapat pula mengubah suatu pola hubungan dalam masyarakat¹⁸

Jadi, teori interaksionisme simbolis merupakan suatu usaha yang menjelaskan fenomena sosial hukum secara lebih mikro serta secara kongkret terkait interelasi dan fungsional yang terjadi antara individu di dalam suatu komunitas di masyarakat. Ketika kita menggunakan teori interaksionisme simbolis sebagai suatu alat analisis terhadap disiplin hukum seperti suatu ketika seseorang mempertanyakan terkait jika dilakukan pelanggaran terhadap hukum, maka apakah individu yang melakukan pelanggaran akan terpengaruh besar terhadap pelanggaran yang dilakukan, ataukah hanya akan memberikan pengaruh sebatas pada aspek toleransi saja ataukah justru yang terjadi yaitu pengabaian yang dilakukan masyarakat terhadap pelanggaran tersebut dimana individu ini berada.

Hal tersebut tentu benar adanya jika kedua aspek tersebut yakni masyarakat yang lain mempengaruhi satu sama lain secara positif dengan saling memberikan teguran terhadap pelanggaran tersebut maka akan tercipta suatu pelanggaran hukum dan perbaikannya (Mahadi, 2015). Sudikno Mertokusumo menjelaskan terkait jika suatu kepastian hukum sebagai suatu jaminan jika hukum tersebut dijalankan yang kemudian menurut hukum individu yang memiliki hak akan mendapatkan

¹⁸ Nurbaya, N., Pattenreng, M. A., & Hasan, Y. A. (2021). Efektivitas Pembagian Harta Bersama Terhadap Perceraian Di Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas Ib. *Indonesian Journal of Legality of Law*, 4(1), 89-90

haknya sehingga putusan dapat ditetapkan. Meskipun suatu kepastian hukum sangat berkaitan erat dengan suatu keadilan, namun hukum tersebut tidak identik dengan suatu keadilan. Hukum tersebut memiliki sifat umum yang mengikat setiap individu dan merata, sedangkan yang dimaksud dengan keadilan merupakan hal yang memiliki sifat subjektif, individualistis, serta sifatnya tidak merata.

Otoritas seorang hakim agar dapat melakukan tersebut, telah dijelaskan dan ditentukan dalam Pasal 16 ayat satu pada Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009. Pada Pasal tersebut terdapat penjelasan terkait Kekuasaan Kehakiman dimana dijelaskan, suatu kebebasan dalam menyelenggarakan otoritas seorang hakim secara yudisial tersebut bersifat tidak mutlak disebabkan kewenangan seorang hakim merupakan penegakan hukum serta keadilan yang didasarkan pada Pancasila, dengan demikian putusan seorang hakim akan mencerminkan rasa keadilan rakyat Indonesia.¹⁹

2.3 Tinjauan Umum tentang Sengketa

2.3.1 Pengertian Penyelesaian sengketa

Penyelesaian sengketa melalui mediasi sudah dikenal sejak zaman dahulu, beberapa daerah di Indonesia sudah melaksanakannya. Penggunaan mediasi dalam sistem hukum di Indonesia, selain didasarkan pada kerangka peraturan perundang-undangan negara, juga dipraktikkan dalam penyelesaian sengketa dalam lingkup masyarakat adat atau sengketa-sengketa dalam 1 Mediasi

¹⁹ Ibid

adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan Para Pihak dengan dibantu oleh Mediator.(Pasal 1 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung No 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi).

Pada umumnya,seperti permasalahan keluarga, waris, batas tanah, dan masalah-masalah perdata lainnya.Awal perkembangan penggunaan mediasi,

mediator bukanlah sebuah profesi atau pekerjaan, tetapi mediator dilakukan oleh tokoh-tokoh dalam masyarakat.Dalam konteks masyarakat tradisional atau masyarakat adat, mediator diperankan oleh kepala desa, kepala suku, fungsionalis adat atau tokoh agama.Sampai sekarang ini,masih ada masyarakat yang memilih menyelesaikan sengketa melalui proses non-litigasi khususnya masyarakat desa dalam menyelesaikan permasalahan keluarga.²⁰ Ada beberapa faktor yang mempengaruhi masyarakat enggan menyelesaikan masalahnya menggunakan

hukum dengan ketertiban serta kelancaran dalam proses penyelesaian suatu sengketa perdata guna dapat menghasilkan perdamaian. Selanjutnya PERMA No. 1 Tahun 2016 diundangkan sebagai suatu penyempurna PERMA sebelumnya guna pelaksanaan mediasi di pengadilan lebih optimal dan berdayaguna, sehingga dapat meningkatkan

²⁰ Ahmad Falih Mahrus, "Kekuatan Hukum Penyelesaian Sengketa Waris Melalui Mediator Tokoh Masyarakat Di Desa Wonosalam Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak". *Al-Hukama': The Indonesian Journal of Islamic Family Law*,Vol.9 No.1(Juni, 2019), hal. 47-75

tingkat keberhasilan mediasi di pengadilan tersebut.

Diselesaikan di pengadilan mereka merasa kesulitan mengurus dan mengikuti prosedur yang ada di pengadilan dan akan memakan biaya yang tidak sedikit. Hal-hal inilah yang membuat mereka lebih memilih menyelesaikan masalah mereka dengan bermediasi secara non-litigasi. Selain itu, bermediasi secara non-litigasi dirasa cukup menyelesaikan masalah mereka dengan memanfaatkan peran tokoh masyarakat seperti tokoh agama, perangkat desa ataupun orang yang dituakan di lingkungan masyarakat sebagai mediator dalam masalah mereka.

Mediasi (*mediation*) adalah salah satu cara penyelesaian sengketa melalui perundingan dengan pendekatan mufakat yaitu di luar pengadilan atau biasa disebut (nonlitigation). Mediasi ini juga merupakan suatu proses penyelesaian sengketa yang wajib ditempuh sebagai syarat untuk mengurangi penumpukan beban perkara yang ada di pengadilan dengan tetap menganut asas sederhana, cepat, dan biaya ringan. Sedangkan perdamaian menurut hukum positif yaitu sebagaimana yang dicantumkan dalam Pasal 1851 KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Perdata) menjanjikan atau menahan suatu barang, serta mengakhiri suatu perkara yang sedang terjadi dan mencegah timbulnya suatu perkara kemudian hari.²¹ Tidak ditempuhnya suatu proses mediasi berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di

²¹ Nurhalisah, N., & Lewa, I., Peranan Mediator dalam Penyelesaian Sengketa Kewarisan Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif. *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab dan Hukum* (2021).



Pengadilan yang merupakan suatu pelanggaran hukum atas ketentuan dalam Pasal 130 HIR/Pasal 154 RBg sehingga dapat mengakibatkan putusan atas perkara yang sedang terjadi menjadi batal demi hukum. Suatu pelaksanaan proses mediasi di pengadilan yang berpedoman pada PERMA No. 1 Tahun 2008 yaitu untuk memberikan kepastian.

2.3.2 Dasar Hukum Penyelesaian Sengketa

Hal yang paling penting dalam akhir suatu sengketa/perkara adalah pelaksanaan putusan atas sengketa tersebut atau sering disebut dengan istilah eksekusi. Adalah hal yang sia-sia apabila dalam suatu perkara atau sengketa yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, yang mungkin saja diperoleh setelah suatu proses yang sangat panjang dan mengeluarkan biaya yang besar, akan tetapi pada akhirnya tidak dapat dieksekusi. Di dalam perkara perdata paling tidak ada dua lembaga penting yang dapat menjadi tempat penyelesaian suatu perkara, yakni lembaga pengadilan dan arbitrase. Pada awalnya arbitrase didirikan oleh para pedagang sebagai alternatif penyelesaian sengketa daripada mereka harus berperkara di pengadilan yang sering kali memakan waktu lama dan keahlian hakimnya dianggap sangat generalis. Penyelesaian suatu sengketa hanya dapat dilaksanakan apabila ada perjanjian atau kesepakatan di antara para pihak untuk menyelesaikan sengketa mereka melalui Arbitrase. Perjanjian ini dapat dibuat sebelum timbul sengketa



atau disebut *Pactum de Compromitendo* atau sesudah timbul sengketa yang disebut Akta Kompromis.²²

Putusan Arbitrase bersifat *final and binding* artinya putusan tersebut tidak dapat dimintakan upaya hukum seperti banding dan kasasi dan putusan tersebut mengikat bagi para pihak untuk dipatuhi secara suka rela dengan itikad baik karena sebelum putusan dibuat mereka juga telah sepakat untuk menyelesaikannya melalui jalur arbitrase .

Diminatinya lembaga arbitrase sebagai alternatif penyelesaian sengketa di bidang perdagangan (privat) tidak terlepas adanya beberapa keunggulan yang dimiliki oleh lembaga arbitrase seperti prinsip cepat dan hemat biaya, kebebasan menentukan prosedur beracaranya, pengambilan keputusan didasarkan pada keadilan, kejujuran dan kepatutan. Hal lain yang juga menjadikan arbitrase berkembang adalah sifat putusannya yang final dan mengikat serta proses pemeriksaannya yang tertutup untuk umum. Para pengusaha menghindari publisitas atas sengketa yang ada di antara mereka, karena rahasia perusahaan tidak diinginkan di ketahui oleh saingan mereka dan masyarakat pada umumnya.

Badan Arbitrase dapat melaksanakan pemeriksaan sengketa secara adil dan lebih cepat akan tetapi Badan Arbitrase tidak punya organ untuk dapat memaksa pihak yang kalah melaksanakan suatu putusan arbitrase, seperti layaknya pengadilan yang mempunyai juru sita untuk melaksanakan eksekusi. Kemudian peranan pengadilan dalam

²² Resi Atna Sari Siregar, Analisis Terhadap Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. *Jurnal Islamic Circle*. Vol 2, No.1 (Juni .2021).hal 42

pelaksanaan eksekusi ini menjadi bagian dari peraturan perundang undangan dibanyak negara termasuk di Indonesia.²³

Sesuai dengan perkembangan zaman dimana perekonomian semakin meningkat baik di dalam negeri maupun perdagangan dengan luar negeri, dan sejalan dengan itu dibutuhkan juga penyelesaian sengketa yang lebih cepat dan ekonomis maka dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yang disahkan oleh pemerintah pada tanggal 12 Agustus 1999.

2.3.3 Upaya Penyelesaian Sengketa

Arbitrase atau arbitrase di Indonesia pada hakekatnya diatur oleh Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdato), Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata (RBG) dan Kitab Undang-undang Hukum Acara Perdata yang Diperbaharui (HIR) dan lazim dalam peraturan perundang-undangan lain yang berlaku di Indonesia, termasuk penetapan pengadilan. Agung No. 1 Tahun 2016 tentang Proses Arbitrase di Pengadilan. Perjanjian yang berhasil akan menimbulkan kesepakatan atau perjanjian penyelesaian, yang harus dibuat secara tertulis dan diatur dalam Pasal 1851 KUH Perdata. Pasal tersebut menyatakan bahwa perjanjian damai dapat mengakhiri insiden yang sedang berlangsung atau mencegah terjadinya insiden.²⁴

Pasal 1858 KUH Perdata kemudian memberikan kedudukan hukum

²³ *Ibid*

²⁴ Yudha Chandra Arwana, Ridwan Arifin, " Jalur Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Pertanahan Sebagai Dorongan Pemenuhan Hak Asasi Manusia". *Jambura Law Review*, Vol 1, No.2 (July, 2019) .hal .215

yang sangat kuat tentang perdamaian bahwa segala upaya perdamaian adalah atas kebijaksanaan hakim pilihan terakhir bagi pihak-pihak yang menyetujuinya. Selain itu, perlu diklarifikasi bahwa, meskipun status hukumnya kuat, perjanjian damai tersebut masih dapat dibatalkan karena alasan berikut:

- (1) kelalaian pihak orang atau subjek sengketa;
- (2) paksaan atau penipuan; dan
- (3) kesalahpahaman tentang fakta.



3.1 Waktu dan Tempat Penelitian

3.1.1 Waktu Penelitian

Waktu penelitian akan dilaksanakan di

No	Kegiatan	Bulan																Ket								
		Oktober (2022)				November (2022)				Desember 2022				Januari 2023					Februari 2023				Maret 2023			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4		1	2	3	4				



3.2 Metodologi Penelitian

3.2.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif, adapun yang dimaksud dengan jenis penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan karena dalam penelitian hukum normatif dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder saja.²⁵ Penelitian hukum normatif merupakan kegiatan sehari-hari seorang sarjana hukum dan bukan sarjana lainnya. Dengan tidak menggunakan data primer bukan berarti secara serta merta dapat dianggap bahwa penelitian hukum normatif bukan suatu penelitian.²⁶

Lebih jelasnya lagi Soerjono Sekanto dan Sri Mamudji dalam bukunya *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat* hukum normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan kepustakaan (data sekunder) yang mencakup .²⁷

Perbandingan hukum, yaitu membangun pengetahuan umum mengenai hukum positif dengan membandingkan sistem hukum di satu negara dengan sistem hukum di negara lainnya.

3.2.2 Sifat Penelitian

Sifat penelitian berdasarkan judul penelitian dan rumusan masalah, sifat penelitian dan alat pengumpul data yang digunakan termasuk dalam kategori deskriptif analisis yang menggunakan jenis

²⁹ Dyah Ochtorina Susanti Dan A'an Efendi. *Penelitian Hukum (Legal Research)* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), Hal. 19.

³⁰ *Ibid.*, Hal. 20

²⁷ Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, 1995, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, Hal. 13

penelitian yuridis normatif, melalui penelitian deskriptif peneliti berusaha mendeskripsikan peristiwa dan kejadian yang menjadi pusat perhatian tanpa memberikan perlakuan khusus terhadap peristiwa tersebut.

Penelitian ini akan dilakukan secara *deskriptif analisis* yaitu menggambarkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin²⁸ dengan mendeskripsikan hasil data yang diterima berdasarkan sumber data dan juga dengan menganalisis kasus yang terkait yaitu untuk mengetahui fakta-fakta mengenai Selain itu penelitian ini akan dilakukan secara preskripsi yaitu mengenai apa yang seyogyanya dilakukan oleh hukum, bukan membuktikan kebenaran hipotesis. Preskripsi itu harus timbul dari hasil telaah yang dilakukan. Mengingat ilmu hukum merupakan ilmu terapan, penelitian hukum dalam kerangka kegiatan akademis sekalipun harus melahirkan preskripsi yang dapat diterapkan. Hal ini dapat terwujud dengan dibingkai oleh moral.

3.2.2 Pendekatan Penelitian

Sedangkan pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan kasus dan peraturan perundang-undangan, Pendekatan kasus (*case approach*) Pendekatan kasus dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus- kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan yang tetap. Kasus itu dapat berupa kasus yang terjadi di Indonesia maupun di negara lain.adapun yang dimaksud dengan pendekatan perundang-undangan adalah menelaah semua undang-undang dan regulasi yang

²⁸ *Ibid.* Hal. 10

bersangkut paut dengan isu hukum yang diketengahkan. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dalam rangka penelitian hukum untuk kepentingan praktis

maupun penelitian hukum untuk kepentingan akademis.²⁹

3.2.4 Sumber Data

Sumber data dalam mengerjakan skripsi ini terdapat beberapa bahan hukum untuk melengkapi penulisan penelitian antara lain:

Sumber data penelitian pada umumnya dibedakan antara data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat (data primer) dan dari bahan-bahan kepustakaan (data sekunder).³⁰ Metode penelitian hukum normatif hanya mengenal data sekunder saja.³¹ Data sekunder tersebut terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier³² yang digunakan agar dapat menjawab setiap permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.

1. Bahan Hukum Primer, yaitu berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mengikat terhadap permasalahan yang akan diteliti. Adapun peraturan yang berkaitan dengan

²⁹ *Ibid.*, Hal. 110.

³⁰ Soejono Soekanto dan Sri Mamuji, "Penelitian Hukum Normatif Suatu Tujuan Singkat", (Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2009), Hal. 12

³¹ Amiruddin dan Zainal Asikin, "Pengantar Metode Penelitian Hukum", (Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2009), Hal. 12

³² Hanifah Azizah, "Peranan Keterangan Ahli Sebagai Alat Bukti yang Dapat Mempengaruhi Keyakinan Hakim untuk Mengambil Keputusan dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Ditinjau dari Hukum Acara Pidana di Indonesia (Studi Kasus Perkara NO.777/PID.B/2016/Jakpus)", (Skripsi : Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, 2017), online:<<https://repositori.usu.ac.id/handle/123456789/18938>> Accepted: 2019-09-27T04:10:55Z.

penelitian ini yaitu dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI)

2. Bahan Hukum Sekunder, yaitu berupa bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti literatur skripsi, tesis, jurnal, pendapat para ahli, media massa, media elektronik, berita, majalah, dan lain sebagainya yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini.
3. Bahan Hukum Tersier, yaitu berupa bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap data hukum sekunder seperti kamus hukum, ensiklopedia, dan website maupun sumber hukum lainnya yang sejenis ataupun berhubungan dengan penelitian ini.

3.2.5 Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- a. Penelitian kepustakaan (*Library Research*). Metode ini dengan melakukan penelitian terhadap berbagai sumber bacaan tertulis dari para sarjana yaitu buku-buku teori tentang hukum, majalah hukum, jurnal-jurnal hukum dan juga bahan-bahan kuliah serta peraturan-peraturan tentang tindak pidana.
- b. Penelitian lapangan (*Field Research*) yaitu dengan melakukan kelapangan dalam hal ini penulis langsung melakukan ,

3.2.6 Analisis Data

Analisis data merupakan langkah selanjutnya untuk mengolah hasil penelitian menjadi suatu laporan. Analisis data adalah proses pengorganisasian dan pengurutan data dalam pola, kategori, dan uraian

dasar, sehingga akan dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data.

Analisis data adalah kegiatan memfokuskan, mengabstraksikan, mengorganisasikan data secara sistematis dan rasional untuk memberikan bahan jawaban terhadap permasalahan. Analisis data menguraikan tentang bagaimana memanfaatkan data yang terkumpul melalui data yang didapatkan yang dijadikan

sebagai pisau analisis penelitian. Jenis analisis data pada penelitian ini secara kualitatif dengan menggunakan penelitian metode deduktif. Data kualitatif yang diperoleh secara sistematis dan kemudian substansinya dianalisis untuk memperoleh jawaban tentang pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan skripsi ini secara kualitatif untuk mendapatkan jawaban yang pasti dan hasil yang akurat³³

Pendekatan deduktif dikenal dengan juga dengan metode *top down* yang berasal dari atas kebawah. Artinya dalam riset seperti ini dimulai dengan terlebih dahulu memikirkan teori tentang topik penelitian yang diaminati, kemudian mempersempitnya menjadi hipotesis penelitian yang lebih yang dapat diuji. Atas dasar inilah proses mempersempitnya lebih jauh ketika melakukan pengamatan untuk menguji hipotesis.³⁴

Metode analisis data yang digunakan adalah untuk mengelola dan

³³ Syamsul Arifin, *Metode Penulisan Karya Ilmiah dan Penelitian Hukum*, (Medan: Area University Press, 2012), Hal. 66

³⁴ Eva Yanuarti, "Penelitian Deduktif: Pengertian– Ciri dan Contohnya", <https://haloedukasi.com/penelitian-deduktif/> 2020/09/23 (Diakses Pada 22 November 2022 Pukul 10.17 WIB)

menganalisis data yang telah diperoleh selama penelitian adalah analisis kualitatif yang dilakukan dengan cara menguraian data yang telah dikumpulkan secara sistematis dengan menggunakan ukuran kualitatif. Kemudian dideskripsikan sehingga diperoleh pengertian dan pemahaman yang dituangkan dalam tugas proposal ini. Persamaan pendapat dan perbedaan pendapat mengenai perbandingan bahan hukum primer dengan hukum sekunder dari penelitian yang dilakukan peneliti adalah hal yang wajar sebagai usaha untuk mendapatkan penilaian objektif.

Metode berfikir dalam mengambil kesimpulan adalah metode deduktif yang menyimpulkan dari pengetahuan yang bersifat umum, kemudian digunakan untuk menilai suatu peristiwa yang bersifat khusus dengan berdasarkan apa yang diperoleh dari bahan kepustakaan yang kemudian dipelajari secara utuh dan menyeluruh sehingga memperoleh jawaban permasalahan pada penelitian ini.



sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam KHI, dimana seharusnya isteri mendapatkan $\frac{1}{4}$ harta warisan sesuai dengan ketentuan pasal 180 KHI yang menyebutkan bahwa "janda mendapat seperempat bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak. dan bila pewaris meninggalkan anak, maka janda mendapat seperdelapan bagian" namun hakim memutuskan lain, dengan pertimbangan bahwa anak yang ditinggalkan oleh isteri pertama dari pernikahan pertamanya dianggap sebagai mahram dari isteri kedua. oleh sebab itu hakim memutuskan untuk memberikan $\frac{1}{8}$ harta warisan terhadap janda yang tidak memiliki anak dan dengan pertimbangan untuk tidak memberikan $\frac{1}{4}$ harta waris karena harta tersebut dianggap untuk membiayai kehidupan anak.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

1. Aturan hukum yang mengatur tentang pembagian harta waris islam menggunakan Al-quran dan KHI. Dimana disebutkan di al-quran surahan-nissa ayat 11-14 secara menyeluruh setiap bagian warisan yang diterima oleh siapa saja yang berhak mendapatkan warisan tersebut. dalam khi terdapat di pasal 171-185 siapa saja yang berhak mendapatkan bagian waris dan berapa pembagian setiap ahli waris.
2. Dalam mekanisme pembagian harta waris dalam hukum islam yang dimana ketika ayah sudah lebih meninggal dan

meninggalkan seorang istri dan anak. Ahli waris terdiri dari duda, anak dan/atau keturunannya, ayah dan ibu. Maka pembagiannya sebagai berikut: duda memperoleh $\frac{1}{4}$, ayah memperoleh $\frac{1}{6}$, ibu memperoleh $\frac{1}{6}$, anak dan/atau keturunannya memperoleh sisa. Ahli waris terdiri dari janda, anak dan/atau keturunannya, ayah dan ibu. Maka pembagiannya sebagai berikut: janda memperoleh $\frac{1}{8}$, ayah memperoleh $\frac{1}{6}$, ibu memperoleh $\frac{1}{6}$, anak dan/atau keturunannya memperoleh sisa. Ahli waris terdiri dari janda, ayah dan ibu. Maka pembagiannya sebagai berikut: janda memperoleh $\frac{1}{4}$, ayah $\frac{1}{3}$, ibu $\frac{1}{3}$. Sisanya dirad kepada ayah dan ibu berbagi sama.

3. Pertimbangan hakim terhadap putusan nomor 23/Pdt.G/2022/PA.Pst memberikan $\frac{1}{8}$ bagian atau $\frac{2}{16}$ bagian atas pembagian terhadap harta berupa: Sebidang tanah yang terletak di kota Pematang siantar, 1(satu) unit mobil pick up dengan nomor Polisi BK 9701 T, 1(satu) unit mobil suzuki APV dengan nomor Polisi BK 1797 WD, 1(satu) unit sepeda motor supra dengan nomor Polisi BK 6568 WAG

Pertimbangan bahwa anak yang ditinggalkan oleh isteri pertama dari pernikahan pertamanya dianggap sebagai mahram dari isteri kedua .oleh sebab itu hakim memutuskan untuk memberikan $\frac{1}{8}$ harta warisan terhadap janda yang tidak memiliki anak dan dengan pertimbangan untuk tidak memberikan $\frac{1}{4}$ harta waris karena harta tersebut dianggap untuk membiayai kehidupan anak.



5.2 Saran

1. Aturan hukum yang mengatur pembagian harta waris islam yang menggunakan KHI. Sebaiknya dalam pemutusan harta waris lebih memperhatikan juga dari Al-Quran surah an-nisa ayat 11-14 untuk pembagian terhadap janda yang tidak memiliki anak.
2. Dalam mekanisme pembagian harta waris islam .sebaiknya majelis hakim mempertimbangkan kembali untuk pemberian harta janda dan anak laki-laki karena janda lebih banyak membutuhkan biaya untuk kelangsungan hidup.
3. Pertimbangan hakim terhadap putusan nomor 23/Pdt.G/2022/PA.Pst sebaiknya lebih memperhatikan kembali pembagian istri terhadap janda yang ditinggalkan agar tidak ada kesalahan dalam memutuskan pembagian terhadap janda. dimana seharusnya memberikan bagian terhadap janda yang tidak memiliki keturuna sebesar $\frac{1}{4}$ bagian namun di putusan tersebut hakim memutuskan memberikan $\frac{1}{8}$ bagian atau $\frac{2}{16}$ bagian terhadap janda.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, (Bandung: MandarMaju, 2008).
- Mertokusumo, S. *Penemuan Hukum suatu pengantar.*(Yogyakarta: liberty,1996
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2005)
- Philipus M. Hadjon dan Tatiek Sri Djamiati, *Argumentasi Hukum*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2005.
- Roni Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta: GhaliIndonesia, 1994), hal. 10
- Salim, H. S., & SH, M. (2021). *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*. Bumi Aksara.
- Prasna, Davega Adeb. 2018. *Pewarisan Harta Di Minangkabau Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam.*(Jakarta : Univ Syarif Hidayatullah.)
- Dr. Hj. Rusdaya Basri, Lc.,M.Ag., *FIQH MUNAKAHAT 4 Mazhab dan Kebijakan Pemerintah*, (Sulawesi Selatan : Kaaffah Learning Center,2019)
- Ahmad Hamidi ,*Politik Hukum Islam Di Indonesia* ,(Bengkulu: Adhra Grafika,2022)

B. Peraturan

- Kompilasi Hukum Islam
- Kompilasi Hukum Islam Pasal 171a tentang Pewaris
- Undang-Undang nomot 16 tahun 2019 tentang perkawinan

C. Jurnal

- Cahyani, T. D. (2020). *Hukum Perkawinan* (Vol. 1). UMMPress.
- Aksin, N., Waliyansyah, R. R., & Saputro, N. D.*Sistem Pakar Pembagian Harta Waris Menurut Hukum Islam. Walisongo Journal of Information Technology*(2020), 2(2)
- Harahap, S. S. C. (2020). Analisis Yuridis Terhadap Kedudukan Wasiat Yang Didaftarkan (Waarmerking) Dan Disengketakan Oleh Para

Ahli Waris (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor: 493 K/Ag/2017). *Otentik's: Jurnal Hukum Kenotariatan*, 2(2), 146-159.

Emy Eliamega Saragih*, Mustamam & Mukidi. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)* Vol 2, No. 2, Desember 2019

Mahrus, A. F. (2019). Kekuatan Hukum Penyelesaian Sengketa Waris Melalui Mediator Tokoh Masyarakat Di Desa Wonosalam Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak. *Al-Hukama': The Indonesian Journal of Islamic Family Law*, 9(1), 47-75

Nurhalisah, N., & Lewa, I. (2021). Peranan Mediator dalam Penyelesaian Sengketa Kewarisan Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif. *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab dan Hukum*.

Putra, D. N. R. A., & Putra, I. P. R. A. (2020). Akibat Hukum Pendaftaran Penyelesaian Sengketa Alternatif. *ADHAPER: Jurnal Hukum Acara Perdata*, 6(1), 73-86.

Arwana, Y. C., & Arifin, R. (2019). Jalur Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Pertanahan Sebagai Dorongan Pemenuhan Hak Asasi Manusia. *Jambura Law Review*, 1(2)

Wulandari, A. S. R. (2018). Studi Komparatif Pembagian Harta Warisan Terhadap Anak Angkat Menurut Kompilasi Hukum Islam Dan Hukum Perdata. *Jurnal Cahaya Keadilan*, 5(2)

Maylissabet, M. (2019). Hukum waris dalam kompilasi hukum Islam perspektif filsafat hukum. *TERAJU: Jurnal Syariah Dan Hukum*, 1(01)

Khisni, A. (2017). Hukum Waris Islam. *Semarang: Perpustakaan Nasional Katalog Dalam Terbitan (KDT)*.

Djuniarti, E. (2017). Hukum Harta Bersama Ditinjau dari Perspektif Undang - Undang Perkawinan dan KUH Perdata. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 17(4)

Firdawaty, L. (2016). Filosofi Pembagian Harta Bersama. *ASAS*, 8(1).

Rochaeti, E. (2015). Analisis Yuridis Tentang Harta Bersama (Gono Gini) Dalam Perkawinan Menurut Pandangan Hukum Islam Dan Hukum Positif. *Jurnal Wawasan Yuridika*, 28(1), 654-655.

Nurbaya, N., Pattenreng, M. A., & Hasan, Y. A. (2021). Efektivitas Pembagian Harta Bersama Terhadap Perceraian Di Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas Ib. *Indonesian Journal of Legality of*

Law, 4(1)

Bachtiar,*Metode Penelitian*
Press,2018)

Hukum, (Pamulang: UNPAM





PENGADILAN AGAMA PEMATANG SIANTAR
Jalan Sisingamangaraja-Pasar Baru Nomor 47, Pematang Siantar
Telp. (0622) 24355
Website: www.pa-pematangsiantar.go.id, Email: pa.siantar@gmail.com

SURAT KETERANGAN

Nomor: WZ.A/1.746 /OT 01/VI/2023

Pth. Panitia Pengadilan Agama Pematang Siantar, dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : Aditya Hanifsyah Matondang
NPM : 198400106
Fakultas : Hukum
Bidang : Hukum Keperdataan

Telah melaksanakan Penelitian dan Audiensi di Pengadilan Agama Pematang Siantar, sebagai bahan bagi yang bersangkutan sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Medan Area untuk penyusunan Skripsi berjudul "Analisis Hukum Terhadap Pembagian Waris Menurut Hukum Islam (Studi Putusan Nomor: 23/Pdt.G/2022/PA.Pst)".

Demikian Surat Keterangan ini diperbuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Pematang Siantar, 21 Juni 2023

Pth. Panitia
Pengadilan Agama Pematang Siantar



Galful Nahr Lubis, S Ag



Dokumentasi dengan Panitera Pengganti Pengadilan Agama Pematang Siantar



Dokumentasi dengan Ustadz Hanafi Lubis